



P U T U S A N

Nomor 901 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Maret 1983;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma IV/22, Lingkungan
Kampung Osing, Kelurahan Jember Lor,
Kecamatan Patrang - Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama : TITIK SETYOWATI;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/28 Februari 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma IV, Lingkungan
Kampung Osing, Kelurahan Jember Lor,
Kecamatan Patrang - Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, Gang IV Nomor 34, Lingkungan Kampung Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang - Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 12.00 WIB, anak Saksi Korban YUNITA sedang bermain dengan anaknya Terdakwa II TITIK SETYOWATI, kemudian suami Saksi YUNITA yang bernama JOKO memanggil anak Saksi YUNITA. Saat itu JOKO berkata "*Ayo pulang, waktunya makan, nanti kalau gak pulang dibawa orang bambung*". Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, saat JOKO suami Saksi YUNITA sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa II TITIK SETYOWATI datang ke rumah Saksi YUNITA, dengan maksud menanyakan kepada JOKO kenapa mengata-ngatai anaknya Terdakwa II TITIK SETYOWATI anak bambung. Saat itu JOKO tidak melayani dan kembali masuk rumah, saat itu Terdakwa II TITIK SETYOWATI pulang ke rumahnya sambil *ngomel-ngomel*. Kemudian sekira jam 15.00 WIB, Saksi YUNITA keluar rumah untuk mengisi ulang air minum. Saat Saksi YUNITA melewati depan rumah Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK, Saksi YUNITA melihat Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK ada di depan rumah Saksi YUNITA dan secara tiba-tiba, Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK mengejar Saksi YUNITA dari belakang. Sesampainya di depan gang, Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK langsung menghadang Saksi YUNITA dan mengata-ngatai Saksi YUNITA sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Saksi YUNITA. Saat itu Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK berkata "*Ngapain kamu ngata-ngatai keponakan saya bambung?*", lalu Saksi YUNITA jawab "*Siapa yang bilang seperti itu?*". Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi YUNITA dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 901 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan posisi Saksi YUNITA tetap di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin hidup, sedangkan posisi Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK di depan sepeda motor yang saksi kendarai. Tidak lama kemudian, Terdakwa II TITIK SETYOWATI menghampiri Saksi YUNITA dari arah kanan dan langsung menjambak rambut Saksi YUNITA. Saat itu Saksi YUNITA menggunakan helm, kemudian Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK mendorong bahu kanan hingga Saksi YUNITA jatuh dan sepeda motor yang Saksi YUNITA kendarai roboh. Selanjutnya Saksi YUNITA berdiri, lalu Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK langsung menendang perut Saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi YUNITA sempat melawan dengan menendang, namun tidak kena badan Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan saat itu sempat juga Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK menjambak rambut Saksi YUNITA dan mendorong badan Saksi YUNITA hingga jatuh. Dengan adanya kejadian tersebut, sempat mengundang perhatian warga dan tetangga sekitar rumah Saksi YUNITA, lalu JOKO suami Saksi YUNITA datang dan langsung meleraikan. Saat itu suami Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK ada di lokasi kejadian, namun hanya diam melihat, tidak meleraikan dan sempat bilang "*Biar wes sama-sama perempuan, diadu saja*". Saat itu sempat kejadian tersebut direkam oleh keponakan Saksi YUNITA melalui kamera video HP;

- Akibat daripada perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban YUNITA menderita luka memar pada paha kiri kurang lebih 2 cm sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Summersari Nomor 474.3/349/414.07/2013 tanggal 10 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWINA PURWASTUTI, dengan hasil kesimpulan:
Terdapat luka memar di paha kiri \pm 2 cm, yang kemungkinan disebabkan benturan benda keras tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, Gang IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34, Lingkungan Kampung Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang - Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja telah menganiaya Saksi Korban YUNITA hingga mengakibatkan korban luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira jam 12.00 WIB, anak Saksi Korban YUNITA sedang bermain dengan anaknya Terdakwa II TITIK SETYOWATI, kemudian suami Saksi YUNITA yang bernama JOKO memanggil anak Saksi YUNITA. Saat itu JOKO berkata "*Ayo pulang, waktunya makan, nanti kalau gak pulang dibawa orang bambung*". Selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, saat JOKO suami Saksi YUNITA sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa II TITIK SETYOWATI datang ke rumah Saksi YUNITA, dengan maksud menanyakan kepada JOKO kenapa mengata-ngatai anaknya Terdakwa II TITIK SETYOWATI anak bambung. Saat itu JOKO tidak melayani dan kembali masuk rumah, saat itu Terdakwa II TITIK SETYOWATI pulang ke rumahnya sambil *ngomel-ngomel*. Kemudian sekira jam 15.00 WIB, Saksi YUNITA keluar rumah untuk mengisi ulang air minum. Saat Saksi YUNITA melewati depan rumah Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK, Saksi YUNITA melihat Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK ada di depan rumah Saksi YUNITA dan secara tiba-tiba, Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK mengejar Saksi YUNITA dari belakang. Sesampainya di depan gang, Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK langsung menghadang Saksi YUNITA dan mengata-ngatai Saksi YUNITA sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Saksi YUNITA. Saat itu Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK berkata "*Ngapain kamu ngata-ngatai keponakan saya bambung?*", lalu Saksi YUNITA jawab "*Siapa yang bilang seperti itu?*". Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi YUNITA dengan Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan posisi Saksi YUNITA tetap di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin hidup, sedangkan posisi Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK di depan sepeda motor yang saksi kendarai. Tidak lama kemudian, Terdakwa II TITIK SETYOWATI menghampiri Saksi YUNITA dari arah kanan dan langsung menjambak rambut Saksi YUNITA. Saat itu Saksi YUNITA menggunakan helm, kemudian Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 901 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YAYUK mendorong bahu kanan hingga Saksi YUNITA jatuh dan sepeda motor yang Saksi YUNITA kendaraai roboh. Selanjutnya Saksi YUNITA berdiri, lalu Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK langsung menendang perut Saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi YUNITA sempat melawan dengan menendang, namun tidak kena badan Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan saat itu sempat juga Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK menjambak rambut Saksi YUNITA dan mendorong badan Saksi YUNITA hingga jatuh. Dengan adanya kejadian tersebut, sempat mengundang perhatian warga dan tetangga sekitar rumah Saksi YUNITA, lalu JOKO suami Saksi YUNITA datang dan langsung meleraikan. Saat itu suami Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK ada di lokasi kejadian, namun hanya diam melihat, tidak meleraikan dan sempat bilang "*Biar wes sama-sama perempuan, diadu saja*". Saat itu sempat kejadian tersebut direkam oleh keponakan Saksi YUNITA melalui kamera video HP;

- Akibat daripada perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban YUNITA menderita luka memar pada paha kiri kurang lebih 2 cm sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Puskesmas Summersari Nomor 474.3/349/414.07/2013 tanggal 10 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWINA PURWASTUTI, dengan hasil kesimpulan: Terdapat luka memar di paha kiri \pm 2 cm, yang kemungkinan disebabkan benturan benda keras tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah keping *copy* CD rekaman tentang dugaan tindak pidana penganiayaan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 644/Pid.B/2013/PN.Jr tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DIAH AYU AGUNG PAMUJI alias YAYUK dan Terdakwa II TITIK SETYOWATI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah keping *copy* CD rekaman tentang dugaan tindak pidana penganiayaan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID/2014/PT.SBY tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 November 2013, Nomor 644/Pid.B/2013/PN.Jr, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Jmr Jo Nomor 644/Pid.B/2013/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 901 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 dengan tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.
ttd/
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/

Surachmat, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 901 K/Pid/2015